

**PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM  
POLTABES PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh gelar sarjana hukum (SH)*

Disusun oleh :

**DONI FITRA**  
03140035

Program Kekhususan

Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

No. Reg 2570 / PK. IV/ 03/ 2008

**PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM  
POLTABES PADANG**

(Doni Fitra, 03140035, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, 2008)

**ABSTRAK**

Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentunya berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga putusan yang dijatuhkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian Kota Besar (Poltabes Padang) tahun 2005-2007, b) bagaimana pelaksanaan hak-hak anak dalam penyidikan tindak pidana terhadap anak di wilayah hukum Poltabes Padang, c) apa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mewujudkan perlindungan hak terhadap hak anak dalam proses penyidikan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) tindak pidana yang kuantitasnya paling sering dilakukan anak adalah tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pencurian b) penyidikan terhadap anak dilakukan oleh PPA yang notabene semua anggotanya adalah Polisi Wanita (Polwan) dengan mengutamakan dan menjunjung tinggi hak asasi anak. Untuk melakukannya PPA berpijak pada undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. c) dalam penyidikan terhadap anak kurangnya sarana dan prasarana menjadi suatu masalah bagi penyidik untuk mewujudkan hak-hak anak. Agar pelaksanaan hak-hak anak dalam proses penyidikan ini lebih baik kedepannya, a) Semua pihak baik orang tua, pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai lingkungan sosial ikut serta dalam pembangunan jiwa dan mental anak agar anak dapat seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. b) Pihak Poltabes Padang hendaknya membuat sel khusus untuk anak yang diduga melakukan tindak pidana agar tidak bercampur dan berinteraksi dengan tahanan dewasa, yang dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental anak. c) Seorang anak yang ditahan karena diduga telah melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari semua pihak terutama orangtua si anak, oleh karena itu apabila seorang anak berkonflik dengan hukum hendaknya orangtua memberikan perhatian dan kasih sayang yang extra.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana dapat dibedakan dalam dua bahagian yakni hukum pidana dalam arti materil dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana dalam arti materil dapat dipahami sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang meletakkan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang dilakukan yang disertai dengan ancaman atau sanksi tertentu. Di samping itu juga membahas mengenai kapan dan dalam hal apa bagi siapa yang telah melanggar dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Hukum pidana dalam arti formil dapat dipahami sebagai bahagian dari hukum pidana yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan atau diterapkan bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan yang terdapat dalam hukum pidana materil.

Dalam hukum pidana materil setiap perbuatan yang dilarang tersebut harus jelas-jelas dicantumkan didalam suatu perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan asas yang utama dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Sehingga jelaslah bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah dicantumkan dalam perundang-undangan.

Dalam KUHP dibedakan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Dari segi kriminologi, kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan

diatur dalam buku kedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP. Setiap tindak pidana harus ditindak demi adanya penegakan hukum.

Penegakan hukum ditujukan untuk memperoleh keadilan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Dalam upaya penegakan hukum, terdapat tahap-tahap yang harus dilalui, diantaranya adalah tahapan penyidikan. Penyidikan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, karena dari proses penyidikan inilah suatu perkara pidana dapat diajukan kepada penuntut umum guna kepentingan penuntutan di pengadilan.

Dalam permasalahan hukum anak, pembahasan dan kajian mengenai penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih jarang diperbincangkan. Hal ini terlihat dengan jumlah tulisan ataupun buku dan jurnal yang tidak sedikit membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana akan tetapi tidak memperhatikan sisi lain mengenai bagaimana posisi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentunya berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Disamping itu anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Tindak pidana yang pada umumnya dilakukan oleh anak selama penulis melakukan penelitian di Poltabes Padang adalah tindak pidana penganiayaan dan pencurian. Hal ini disebabkan oleh keadaan mental dan jiwa anak yang masih labil dan gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu faktor kasih sayang yang kurang diberikan oleh orangtua serta keadaan ekonomi yang diderita anak dan/atau keluarga ikut andil yang cukup besar mempengaruhi mental dan jiwa anak.
2. Perlakuan yang diberikan terhadap anak sangat berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Hal ini berlaku pula pada saat seorang anak berkonflik dengan hukum. Perlakuan penyidik dalam melakukan penyidikan tentunya berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Perbedaan pelaksanaan proses penyidikan antara seorang anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan anak seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan terhadap anak yang diduga

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung
- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmawan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 1
- Gerson W. Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Irfan Leo Dinata. 2007. *Penerapan Putusan Pemidanaan Bagi Anak Nakal yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar Tahun 2005
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta :Rineka Cipta. hal 56.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mukti Ali – Ali Akbar. *Merawat Cinta Kasih Sayang*.
- R. Soesilo. 1974. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politeia
- Tim penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999